



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 01 November 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,†



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 01 November 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 01 November 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**


NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET.	
1	2	3	4	5	6
1.	Tempat Seni dan Budaya	Padepokan Reog Panggung Seni		1.125.000,00	Siang/ Malam
2.	Tempat Rekreasi Telaga Ngebel	a. Pengunjung	Anak-anak Dewasa	3.000,00 6.000,00	
		b. Kendaraan	1. Sepeda	500,00	
			2. Sepeda motor	1.000,00	
			3. Roda Empat atau lebih	1.500,00	
c. <i>Flying Fox</i>	1. Anak-anak 2. Dewasa	4.000,00 6.000,00			
d. Perahu Wisata	1. Anak-anak 2. Dewasa	5.000,00 7.000,00			
3.	Tempat Rekreasi Ngembag	a. Masuk	1. Anak-anak 2. Dewasa	5.000,00 5.000,00	
		b. Kolam Renang	Rata-rata	5.000,00	
		c. <i>Flying Fox</i>	1. Anak-anak 2. Dewasa	4.000,00 6.000,00	
			d. Jembatan Tali	Anak-anak	2.000,00
		e. Jaring Laba-laba	Rata-rata	5.000,00	
4.	Tempat Olah-raga	a. Lapangan Tenis Terbuka	1 (satu) kali main sesuai jadwal	60.000,00 / Club / Lapangan / bulan	Pagi/ Siang
				75.000,00 / Club / Lapangan / bulan	Malam
		b. Lapangan Tenis Tertutup	Satu Kali Main sesuai Jadwal	75.000,00 / Club / Lapangan / bulan 225.000 / Club / Lapangan / bulan	Pagi Malam
c. Lapangan Tenis di kawasan Telaga Ngebel	1. Senin s/d jum`at.	30.000,00 per jam	Pagi/siang		
	2. Sabtu, Minggu dan hari libur	45.000,00 per jam			
	3. Senin s/d jum`at	40.000,00 per jam	malam		

1	2	3	4	5	6
			4. Sabtu, Minggu dan hari libur	50.000,00 per jam	
		d. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup	1 (satu) Kali Main sesuai Jadwal	127.500,00 / Club / Lapangan / bulan	Siang/ Malam
		e. Gedung Gelanggang Remaja Singodimejo	1. Club 2. Umum (Pertandingan, Event)	37.500,00 per jam 60.000,00 per jam 900.000,00 1.000.000,00	Siang Malam Siang Malam
		f. Kolam Renang Tirto Menggolo	1. Anak-anak 2. Dewasa	4.000,00 6.000,00	
5.	Bendungan / Air Terjun/ Wana Wisata	a. Pengunjung	1. Dewasa 2. Anak-anak (dibawah 12 tahun)	4.000,00 3.000,00	
		b. Kendaraan	1. Sepeda 2. Sepeda Motor 3. Roda Empat/ lebih	1.500,00 2.000,00 4.000,00	
6.	Pertunjukan olahraga, Seni dan Budaya	Festival Reog (Grebeg Suro)	Pembukaan/ Penutupan : Harian VIP Non VIP	 0 8.000,00 5.000,00	Sekali/ Masuk
		Festival Reog (Hari Jadi Kabupaten Ponorogo)	VIP Non VIP	8.000,00 5.000,00	Sekali/ Masuk

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

1	2	3	4	5	6
			4. Sabtu, Minggu dan hari libur	50.000,00 per jam	
		d. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup	1 (satu) Kali Main sesuai Jadwal	127.500,00 / Club / Lapangan / bulan	Siang/ Malam
		e. Gedung Gelang-gang Remaja Singodimejo	1. Club 2. Umum (Pertandingan, Event)	37.500,00 per jam 60.000,00 per jam 900.000,00 1.000.000,00	Siang Malam Siang Malam
		f. Kolam Renang Tirta Menggolo	1. Anak-anak 2. Dewasa	4.000,00 6.000,00	
5.	Bendungan / Air Terjun/ Wana Wisata	a. Pengunjung	1. Dewasa 2. Anak-anak (dibawah 12 tahun)	4.000,00 3.000,00	
		b. Kendaraan	1. Sepeda 2. Sepeda Motor 3. Roda Empat/ lebih	1.500,00 2.000,00 4.000,00	
6.	Pertunjukan olahraga, Seni dan Budaya	Festival Reog (Grebeg Suro)	Pembukaan/ Penutupan : Harian VIP Non VIP	0 8.000,00 5.000,00	Sekali/ Masuk
		Festival Reog (Hari Jadi Kabupaten Ponorogo)	VIP Non VIP	8.000,00 5.000,00	Sekali/ Masuk

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016